



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAVID HERRY LUMI, Lahir di Bitung tanggal 19 Oktober 1972, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Menikah, Agama Kristen Katolik, Alamat Kelurahan Kadoodan RT.007 RW 002 Kecamatan Madidir, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara;
Diwakili Kuasanya bernama **Clift Pitoy, S.H., Charles Victor Sangkay, S.H., Witlem Pilat, S.H., Denny Nangin, S.H., Rialdho Arga Pratama Korompot dan Ramlan Mangkialo**, Keenamnya adalah Organ Pengurus Lembaga Konsumen Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, yang beralamat di Jl. Raya 17 Agustus No. 7 Lingkungan VII, Teling atas Kecamatan Wanea Manado-Sulut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan register pendaftaran No. 306/SK/2022/PN Bit;
Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

Lawan

1. **JUSTIATI TANGI**, WNI, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Taas, Lingkungan V Kecamatan Tikala, Kota Manado;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;
2. **PT. BANK SULUT GO Cabang Pembantu Manembo-Nembo**, Alamat Ruko Sari Plaza Bitung, Kelurahan Girian Weru-I Kecamatan Girian Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**;
3. **WALIKOTA BITUNG cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**, Alamat Kompleks Kantor Walikota Bitung, Jalan Sam Ratulangi Nomor 45, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NASRUN KOTO, SH.MH.**, Alamat Kantor Notaris/PPAT Nasrun Koto, SH.MH., Jalan Balai Kota Depan Kantor DPRD, Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai**TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sekaligus menjabat sebagai Direktur CV. Harmony Jaya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Wendy Kusumawati Paputungan, SH;
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Penggugat dan Tergugat – I pernah mengikatkan diri dalam satu perikatan berupa Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat secara Notariil dihadapan Turut Tergugat - II;
3. Bahwa adapun maksud dibuatkannya Surat Kuasa tersebut adalah kepentingan dari Tergugat – I yang tidak mempunyai perusahaan untuk menjalankan proyek/ pekerjaan pembangunan saluran outlet di kelurahan Tanjung Merah dengan nomor kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 yang disediakan oleh Turut Tergugat – I sehingga Tergugat – I bertemu dengan Penggugat untuk meminjam perusahaan CV. Harmony Jaya;
4. Bahwa tindakan dalam Surat Kuasa yang dimaksud adalah Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat – I untuk mewakili Penggugat dalam melaksanakan proyek dari Turut Tergugat – I berupa pekerjaan pembangunan saluran outlet di kelurahan Tanjung Merah dengan nomor kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017;
5. Bahwa berdasarkan surat kuasa Nomor 17 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat – I dihadapan Turut Tergugat – II dan dalam rangka proyek yang disebutkan pada angka 3 diatas, Tergugat – I **dapat menghadap pejabat dari instansi-instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas, suruh membuat, menandatangani segala surat-surat, mengajukan/menerima fasilitas pinjaman kredit dari Bank, melakukan**

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima pembayaran-pembayaran, tanda pembayaran/kwitansi, memilih tempat kediaman hukum yang tetap, selanjutnya melakukan sesuatu yang diperlukan dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dan tidak ada tindakan yang dikecualikan;

6. Bahwa dengan bermodalkan surat kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017, Tergugat – I mengajukan pinjaman dengan jenis fasilitas cessie kepada Tergugat - II sebesar Rp. 295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Tergugat – I dicairkan direkening Giro atas nama CV Harmoni Jaya di Bank Sulut (Tergugat – II).
8. Bahwa specimen tanda tangan yang ada di rekening giro Penggugat adalah ternyata specimen tanda tangan milik Tergugat – I padahal tindakan membuka rekening dan melakukan transaksi penarikan tidak menjadi bagian tindakan yang diberikan Penggugat dalam surat kuasa Nomor 17 tanggal 21 April 2017;
9. Bahwa nomor rekening giro dari Penggugat yang dipakai oleh Tergugat - I adalah 039-01520000302 atas nama CV. Harmoni Jaya di Kantor Tergugat – II.
10. Bahwa proyek yang disediakan oleh Turut Tergugat – I dikerjakan dengan baik oleh Tergugat – I sehingga Turut Tergugat – I mencairkan dana proyek secara bertahap dan fasilitas pinjaman dari Tergugat - II berupa cessie dapat dilunasi dengan baik.
11. Bahwa ketika proyek berakhir maka Tergugat – I bermohon sisa pencairan dana proyek sebesar Rp. 32.931.563,- (tiga puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan Rp. 230.520.946,- (dua ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah) kepada Turut Tergugat – I dan dibayarkan ke rekening Penggugat yang ada di Kantor Tergugat – II dengan bukti 2 (dua) lembar SPPD (Surat Perintah Pncairan Dana).
12. Bahwa setelah dana pencairan dibayarkan oleh Turut Tergugat – I secara transfer ke rekening Penggugat yang ada di kantor Tergugat – II maka dengan **“itikad tidak baik”** yang dilakukan oleh Tergugat – I segera mencairkan via penarikan cek atas semua dana pencairan di kantor Tergugat - II sehingga Tergugat – II tidak bisa melakukan pemotongan terhadap pinjaman cessie yang diberikan kepada Tergugat – I;

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



13. Bahwa sisa hutang atas fasilitas pinjaman cessie yang diberikan Tergugat – II kepada Tergugat – I pada akhirnya menjadi tunggakan dan menjadi beban Penggugat;
14. Bahwa Penggugat tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat – I untuk membuka rekening giro baru dan melakukan transaksi atas rekening giro milik Penggugat yang ada di kantor Tergugat – II sehingga apa yang dilakukan Tergugat – I yaitu membuka rekening giro atas nama Penggugat dan melakukan transaksi penarikan cek dan di bayarkan oleh Tergugat – II secara tunai adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial yang sangat mempengaruhi semua pekerjaan Penggugat;
16. Bahwa Penggugat pribadi dan CV.Harmoni Jaya menjadi Nasabah Black List karena tunggakan pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat – I sehingga Penggugat tidak dapat mengajukan pinjaman dan mendapatkan pekerjaan proyek pemerintah;
17. Bahwa kerugian materiil Penggugat dalam perkara aquo yaitu Penggugat menjadi berhutang Rp. 119.115.874,- (seratus Sembilan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), padahal Penggugat tidak pernah mendapatkan dan menggunakan fasilitas kredit dari Tergugat – II sejumlah itu, dan juga nilai-nilai kerugian lainnya, yang perinciannya yaitu :
- Nilai Pengganti Hutang yang harus dibayarkan Tergugat – I kepada Tergugat – II adalah seharga Rp. 119.115.874,- (seratus Sembilan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan berupa proyek pemerintah selama 3 (tiga) tahun @ sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun sehingga di totalkan menjadi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Biaya Transportasi sewa kendaraan dan akomodasi untuk berperkara di Pengadilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Biaya Advokasi atau Bidang Hukum Lembaga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Sehingga total kerugian materiil Penggugat adalah sebesar Rp. 1.684.115.874,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).**
18. Bahwa kerugian imateriil Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa malu dan sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilecehkan karena Black List di dunia perbankan/Lembaga keuangan lainnya. Oleh karena perbuatan itu Penggugat sangat dirugikan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

22. Bahwa apabila Tergugat – I dan Tergugat - II tidak bersedia melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kiranya patut dan beralasan hukum apabila Tergugat dihukum pula untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat – I dan II kepada Penggugat.

23. Bahwa Gugatan **Penggugat** didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan Putusan ini maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Asset berupa rumah tinggal di Kelurahan Taas, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado milik Tergugat - I; sebagai jaminan karena kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Tergugat selanjutnya mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*).

Berdasarkan uraian yang **Penggugat** telah sampaikan diatas, maka **Penggugat** mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo di Pengadilan Negeri Bitung berkenan menerima gugatan **Penggugat** dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sah sebagai Direktur CV. Harmoni Jaya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Wendy Kusumawati Paputungan, SH;
2. Menyatakan tindakan Tergugat – I untuk membuka rekening giro baru dan melakukan transaksi atas rekening giro atas nama CV Harmoni Jaya yang ada di kantor Tergugat – II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan tindakan Tergugat – II yang membuka rekening giro atas nama CV Harmoni Jaya berdasarkan perintah dari Tergugat – I tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian secara materiil sebesar **Rp. 1.684.115.874,- (satu**

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai Pengganti Hutang yang harus dibayarkan Tergugat – I kepada Tergugat - II adalah seharga Rp. 119.115.874,- (seratus Sembilan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan berupa proyek pemerintah selama 3 (tiga) tahun @ sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pertahun sehingga di totalkan menjadi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Biaya Transportasi sewa kendaraan dan akomodasi untuk berperkara di Pengadilan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Biaya Advokasi atau Bidang Hukum Lembaga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat - II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Imatariil Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II untuk membayar uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, apabila lalai dan tidak melaksanakan isi Putusan ;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 1 (satu) Asset berupa rumah tinggal di Kelurahan Taas, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado milik Tergugat - I;
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya **Clift Pitoy, S.H., Charles Victor Sangkay, S.H., Witlem Pilat, S.H., Denny Nangin, S.H., Rialdho Arga Pratama Korompot dan Ramlam Mangkialo**, Keenamnya adalah Organ Pengurus Lembaga Konsumen Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, yang beralamat di Jl. Raya 17 Agustus No. 7 Lingkungan VII, Teling atas Kecamatan Wanea Manado-Sulut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Juli 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24 Agustus 2022 dengan register pendaftaran No. 306/SK/2022/PN Bit, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya bernama Adv. Doan Vendy Tagah, S.H., CLA., Adv. Moses Frian Sabar, S.H., Adv. Mario F. Manengkey, S.H., adalah Para Advokat pada Firma Hukum DOAN VENDY TAGAH & CO (ADVOKAT-Kurator&Pengurus-LEGAL CONSULTAN-LEGAL AUDITOR), berkantor di Vinilon Building, Lantai III Unit VII, Jalan Raden Saleh Kavling 13-17 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register pendaftaran No. 338/SK/2022/PN Bit, Tergugat II hadir Kuasanya Romeo Tumbel, S.H., Febry R. Talumewo, SH., MH., Dheta Prima P.K, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 1 Nopember 2022 dengan register pendaftaran No. 368/SK/2022/PN Bit dan Tergugat Tergugat I hadir Kuasanya Budi Kristiarso, SH., MH., Ferdy Tanos, SH., Setia Wati Tindatu, SH., Jekson Kasehung, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 433/600/PUPR/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 Nopember 2022 dengan register pendaftaran No. 382/SK/2022/PN Bit, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian Yoseph Pardomuan Siregar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya dan perubahan tersebut sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Eksepsi diluar Kompetensi Absolut dan Relatif

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Bahwa Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan namun tidak disampaikan dalam Persidangan, dalam SIPP Pengadilan Negeri Bitung Nomor Perkara 183/Pdt.G/2022/PN Bit diterangkan dalam kolom Jadwal sidang hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 agenda Perbaikan Gugatan dengan keterangan alasan penundaan Para Pihak tidak hadir dan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 agenda sidang perbaikan gugatan Penggugat dengan keterangan alasan penundaan Para Tergugat tidak hadir. Dengan adanya informasi yang akurat berdasarkan situs sipp.pn-bitung.go.id yang dikeluarkan Mahkamah Agung sangatlah membantu jalannya Persidangan serta mempermudah mendapatkan akses informasi terkait perkembangan perkara;

Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat I dapatkan dalam situs sipp.pn-bitung.go.id diketahui telah terjadi Perubahan Gugatan, namun semenjak Jawaban Gugatan ini disampaikan **tidak ada pemberitahuan ataupun tanggapan** dari Penggugat untuk memberikan Perubahan Gugatan di dalam persidangan;

Tinjauan Yuridis.

Menurut Yahya Harahap, Pasal 127 Rv menegaskan melakukan perubahan gugatan adalah hak Penggugat, yang berarti Penggugat berhak mengajukan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan bukannya meminta atau memohon ijin atau perkenaan perubahan gugatan. Bahwa mengenai batas waktu pengajuan perubahan gugatan diajukan pada:

- a. Sampai saat perkara diputus

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 127 Rv, Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara di putus;

- b. Batas waktu pengajuan pada hari sidang pertama

Berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan yang diterbitkan Mahkamah Agung, batas jangka waktu pengajuan hanya boleh dilakukan pada hari sidang pertama, juga diisyaratkan para pihak harus hadir;

- c. Sampai pada tahap Replik-Duplik

Menurut Yahya Harahap, praktik peradilan cenderung menerapkan perubahan hingga tahap ini;

Syarat perubahan gugatan sebenarnya tidak disebutkan dalam Pasal 127 Rv, namun menurut Yahya Harahap, praktik peradilan menentukan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil keabsahan pengajuan perubahan, dalam buku Pedoman Mahkamah Agung, dimuat syarat sebagai berikut:

- a. Pengajuan Perubahan pada sidang yang pertama dihadiri Tergugat
Syarat formil ini ditegaskan Mahkamah Agung dalam buku pedoman yang menyatakan :
 - Diajukan pada hari sidang pertama, dan
 - Para Pihak hadir
- b. Memberi hak kepada Tergugat untuk menanggapi
Syarat formil dinyatakan dalam buku Pedoman Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Menanyakan kepada Tergugat tentang perubahan itu,
- Serta memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

Yahya Harahap mengambil kesimpulan berikut terkait hak Tergugat untuk menanggapi berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 843 K/Sip/1984

- Perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat dianggap tidak sah;
- Dengan demikian Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut;
- Oleh karena itu perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada.

- c. Tidak menghambat acara pemeriksaan
Syarat ini dikemukakan Asikin dalam catatan perkara No.943 K/Pdt/1984. ditegaskan kebolehan perubahan gugatan tidak menghambat acara pemeriksaan perkara. Apabila perubahan itu sedemikian rupa, sehingga Hakim memperkirakan, secara objektif perubahan mengakibatkan tahap replik-duplik yang sudah berlangsung terpaksa diperpanjang, perubahan dikategorikan mempersulit dan menghambat jalannya pemeriksaan.

Yahya Harahap juga menguraikan tentang pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasar praktik peradilan, yakni sebagai berikut:

- a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara
Perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara tidak diperbolehkan atau dilarang. Penegasan ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973, yang menyatakan bahwa “Perubahan gugatan mengenai pokok

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak.”

b. Perubahan gugatan yang tidak prinsipil dapat dibenarkan

Pada Putusan Mahkamah Agung No.1535 K/Pdt/1983 dimana perubahan gugatan yang berkenaan dengan perbaikan hubungan darah antara Para Tergugat dengan pewaris Penggugat, dianggap tidak prinsipil, karena perubahan itu tidak berakibat menimbulkan perubahan posita gugatan.

c. Perubahan nomor surat keputusan

Perubahan gugatan yang berkenaan dengan penyempurnaan Nomor Surat Keputusan Gubernur yang semula tidak disebut dalam gugatan, dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Mahkamah Agung dalam putusan No. 484 K/Pdt/1983 menyatakan bahwa perubahan gugatan yang berkenaan dengan penyempurnaan penyebutan Nomor SK Gubernur atas tanah perkara yang sebelumnya tidak disebut dalam gugatan, tidak dianggap sebagai perubahan materi pokok perkara.

d. Perubahan tanggal tidak dianggap merugikan kepentingan Tergugat

Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 823 K/Sip/1973 menyatakan perubahan tanggal yang tertulis dalam gugatan tidak dianggap merugikan kepentingan Tergugat karena :

- Perubahan itu dianggap tidak mengubah posita gugatan
- Juga tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Tergugat
- Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, bahkan sebaliknya sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

e. Tidak mengubah posita gugatan

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Ni. 1043 K/Sip/1971 dinyatakan bahwa dilarang dan tidak dibenarkan perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Yang dimaksudkan dengan perubahan posita adalah perubahan itu mengakibatkan terjadinya penggantian posita semula menjadi posita baru atau posita lain. Misalnya, posita jual-beli, diubah menjadi sewa menyewa atau hibah.

f. Pengurangan gugatan tidak boleh merugikan Tergugat

Pasal 127 Rv memberi hak kepada Penggugat mengurangi gugatan atau tuntutan. Namun, beda halnya apabila pengurangan gugatan merugikan kepentingan Tergugat.

Dasar Hukum

Pasal 127 Rv

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II Edisi 2007)

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 843 K/Sip/1984

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 547 K/Sip/1973

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1535 K/Pdt/1983

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 484 K/Pdt/1983

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 823 K/Sip/1973

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1043 K/Sip/1971

Bahwa berdasarkan Uraian diatas Tergugat I beralasan,

1. Perubahan gugatan; Kuasa Hukum Penggugat telah melakukan perubahan gugatan tanpa diketahui Tergugat, tanpa dihadiri Tergugat dan tanpa tanggapan dari Tergugat, jelas-jelas melanggar syarat formil keabsahan Pengajuan perubahan gugatan;
2. Terkait Perubahan Gugatan; yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum dan dapat berakibat ketidakpastian hukum serta tidak memenuhi syarat untuk melakukan Perubahan Gugatan, maka sudah selayaknya Perubahan Gugatan tersebut ditolak karena dianggap tidak sah atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2017, Penggugat dan Tergugat I pernah mengikatkan diri dalam satu perikatan berupa Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
3. Bahwa benar maksud dibuatkannya Surat Kuasa tersebut adalah kepentingan dari Tergugat I yang tidak mempunyai perusahaan untuk menjalankan proyek/pekerjaan pembangunan saluran outlet di Kelurahan Tanjung Merah dengan nomor kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 yang disediakan oleh Turut Tergugat I sehingga Tergugat I bertemu dengan Penggugat untuk meminjam perusahaan CV. Harmony Jaya;
4. Bahwa benar tindakan dalam Surat Kuasa yang dimaksud adalah Penggugat memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Penggugat dalam melaksanakan proyek dari Turut Tergugat I berupa pekerjaan pembangunan saluran outlet di Kelurahan Tanjung Merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017;

5. Bahwa benar berdasarkan surat kuasa nomor 17 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II dan dalam rangka proyek yang disebutkan pada angka 3 diatas, Tergugat I **dapat menghadapi pejabat dari instansi-instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas, suruh membuat, menandatangani segala surat-surat, mengajukan/menerima fasilitas pinjaman kredit di Bank, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, tanda pembayaran/kwitansi, memilih tempat kediaman hukum yang tetap, selanjutnya melakukan sesuatu yang diperlukan dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dan tidak ada Tindakan yang dikecualikan;**
6. Bahwa benar dengan bermodalkan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017, Tergugat I mengajukan pinjaman dengan jenis fasilitas cessie kepada Tergugat II sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa benar pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I dicairkan di rekening giro atas nama CV. Harmoni Jaya di Bank Sulut (Tergugat II);
8. Bahwa benar specimen tanda tangan yang berada di rekening Giro Penggugat adalah specimen tanda tangan milik Tergugat I, ini sejalan dengan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017 yang dalam isinya menjelaskan Tergugat I **dapat menghadapi pejabat dari instansi-instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas, suruh membuat, menandatangani segala surat-surat, mengajukan/menerima fasilitas pinjaman kredit di Bank, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, tanda pembayaran/kwitansi, memilih tempat kediaman hukum yang tetap, selanjutnya melakukan sesuatu yang diperlukan dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dan tidak ada Tindakan yang dikecualikan;**
9. Bahwa benar Nomor Rekening Giro dari Penggugat yang dipakai oleh Tergugat I adalah 039-01520000302 atas nama CV. Harmoni Jaya di kantor Tergugat II;
10. Bahwa benar proyek yang disediakan oleh Turut Tergugat I dikerjakan dengan baik oleh Tergugat I sehingga Turut Tergugat I mencairkan dana proyek secara bertahap dan fasilitas pinjaman dari Tergugat II berupa cessie dapat dilunasi dengan baik;

Halaman 12 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar ketika proyek berakhir maka Tergugat I bermohon sisa pencairan dana proyek sebesar Rp. 32.931.563,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan Rp. 230.520.946,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) kepada Turut Tergugat I dan dibayarkan ke rekening Penggugat yang ada di kantor Tergugat II dengan bukti 2 lembar SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana);
12. Bahwa tidaklah benar Tergugat I beritikad tidak baik sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatan poin 12 yang dengan maksud mencairkan via penarikan cek atas semua dana pencairan di kantor Tergugat II sehingga Tergugat II tidak bisa melakukan pemotongan terhadap pinjaman cessie yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I, melainkan Tergugat I mencairkan dana untuk keperluan proyek itu sendiri;
13. Bahwa benar Tergugat I memiliki tunggakan sisa hutang kepada Tergugat II yang belum terbayarkan;
14. Bahwa tindakan Tergugat I untuk membuka rekening giro baru dan melakukan transaksi atas rekening giro milik Penggugat yang ada di kantor Tergugat II bukanlah tindakan **Perbuatan Melawan Hukum** melainkan persyaratan administrasi yang diminta oleh Tergugat II dan oleh sebab Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Penggugat dalam melaksanakan proyek dari Turut Tergugat I berupa pekerjaan pembangunan saluran outlet di Kelurahan Tanjung Merah dengan Nomor Kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017;
15. Bahwa oleh karena Tergugat I memiliki tunggakan sisa hutang kepada Tergugat II, Tergugat I dengan Itikad baik bertemu dengan Pimpinan Cabang Bank Sulut Go (Tergugat II) untuk membahas pelunasan sisa hutang Tergugat I;
16. Bahwa dalam menjalankan kuasa yang dibuat Penggugat dan Tergugat I, Penggugat mendapatkan kompensasi yang diberikan Tergugat I, oleh karena itu tidaklah benar bahwa Penggugat adalah pihak yang paling dirugikan;
17. Bahwa Tergugat I menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan saluran outlet di Kelurahan Tanjung Merah dengan Nomor Kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 tepat waktu;

Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq Majelis Hakim Perkara A quo untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam posita bertentangan antara dalil satu dengan lainnya secara khusus siapa yang seharusnya menyelesaikan perkara ini, apakah Tergugat I atau Tergugat II maupun Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III, hal ini tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat secara nyata dalam petitumnya tidak ada uraian yang jelas mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat. Karena seharusnya gugatan yang benar dan jelas apabila memberi uraian yang jelas terkait dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat. Maka oleh karena gugatan Penggugat kabur, sehingga Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif dalam perkara a quo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang tegas-tegas diakuiinya;
2. Bahwa dalil-dalil dalam bagian eksepsi diatas sepanjang ada relevansi yuridis dengan jawaban dalam pokok perkara ditarik dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak jelas menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II/PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Manembo-Nembo yang sampai merugikan Penggugat. Kalau

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



melihat dan mempelajari dengan cermat semua dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah menyangkut sebuah akibat tindakan dan hubungan perbuatan antara Penggugat dan Tergugat I;

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 Tergugat II tolak dengan tegas karena Tergugat II tidak dapat menahan atau tidak mencairkan apabila ada penarikan dana milik Tergugat I melalui rekening giro atau rekening tabungan atas nama Tergugat I. Penarikan dana milik Tergugat I merupakan kewajiban dari Tergugat II untuk melakukan pencairan. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 15 "Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial yang sangat mempengaruhi semua pekerjaan Penggugat". Dalil ini sama sekali tidak masuk akal dan mengada-ada karena tidak dalil lainnya dari Penggugat yang menguraikan dengan rinci dan jelas akan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Sehingga dalil ini Tergugat II tolak dengan tegas;
6. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat secara terang dan jelas Rekening Giro atas nama CV. Harmoni Jaya dimana Penggugat selaku Direkturnya dan melalui Tergugat I melakukan pinjaman kepada Tergugat II dan tidak melunasi pinjaman tersebut jelas telah merugikan Tergugat II. Dengan tidak dibayarkan pinjaman atas nama CV. Harmoni Jaya sampai dengan saat ini telah berdampak pada Tergugat II yaitu mengalami kerugian sebesar Rp. 119.115.874,- (Seratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah dengan denda dan bunga;
7. Bahwa Tergugat II menolak petitum point 2 yang menyatakan Tergugat II yang membuka Rekening Giro atas nama CV. Harmoni Jaya atas perintah Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum. Dan hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat II dalam sidang agenda pembuktian;
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum point 4 yang menyatakan Tergugat II ikut menanggung kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebab tidak ada perbuatan Tergugat II yang merugikan Penggugat;

Berdasarkan argumentasi hukum yang didasarkan nilai-nilai kebenaran, maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mohon menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur (*Obscure Libel*);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya acara yang timbul dalam perkara a quo untuk semua tingkatan;

A T A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat baik, pada angka 10 yang menjelaskan proyek yang disediakan oleh Turut Tergugat I dikerjakan dengan baik oleh Tergugat I sehingga Tergugat I mencairkan dan proyek secara bertahap dan posita gugatan pada angka 11, sepanjang penjelasan tersebut mengandung kebenaran tidak dibantah oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, tidak perlu Turut Tergugat I tanggap;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Turut Tergugat I, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Demikian Jawaban dari Turut Tergugat I, atasnya diucapkan terima kasih.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Penggugat telah mengajukan Replik terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 15 Februari 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Februari 2023 selanjutnya Replik dan Duplik selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat telah mengajukan pembuktian berupa surat yang adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Notaris Nomor 35 CV. HARMONI JAYA, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi bukti P-1
2. Fotocopy AKTA KUASA NOMOR 17, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi bukti P-2;

Halaman 16 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy SURAT CV HARMONI JAYA tanggal 13 Juni 2019, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi bukti P-3;
4. Fotocopy SURAT BANK SULUTGO kepada David Herry Lumi tanggal 24 Juni 2019, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy SURAT David Herry Lumi kepada BANK SULUTGO tanggal 5 Juli 2019, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy SURAT David Herry Lumi ke OJK Tertanggal 26 Juli 2019, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy SURAT OJK Tertanggal 17 September 2019, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy SURAT David Herry Lumi kepada PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI SULAWASI UTARA tanggal 29 Agustus 2020, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy REKENING VERSI TERGUGAT - I, diberi materai secukupnya dan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy MUTASI REKENING VERSI T-I, diberi materai secukupnya dan fotokopi dari hasil print out, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy REKENING GIRO VERSI PENGGUGAT, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 09 Mei 2017, diberi materai secukupnya dan tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 25 Juli 2017, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

Halaman 17 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Desember 2017, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 21 Desember 2017, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy REKENING KORAN NOMOR REKENING 03905120000261 tanggal 11 MARET 2019 dan 131 MEI 2019, diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DJAFAR NOUMBELA

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat ada masalah perikatan berupa surat kuasa di Bank Sulut;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah Perikatan berupa surat kuasa di Bank Sulut karena ada tahun 2018 Saksi hendak meminjam perusahaan milik Penggugat, namun Penggugat mengatakan perusahaan tersebut tidak bisa dipakai karena sudah di black list;
- Bahwa Saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sudah lama;
- Bahwa sebelumnya pada Tahun 2012, 2013 dan 2015 Saksi pernah memakai CV milik Penggugat ini;
- Bahwa pada tahun 2018 tersebut Saksi tidak jadi meminjam CV milik Penggugat karena sudah di black list;
- Bahwa CV milik Penggugat bernama CV Harmoni Jaya;
- Bahwa setahu Saksi CV. Harmoni Jaya di black list karena Tergugat I pernah meminjam CV Harmoni Jaya tersebut dan Tergugat I tidak membayar hutang pinjaman kepada Tergugat II;
- Bahwa Pemilik Saham CV. Harmoni Jaya adalah Penggugat;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Harmoni Jaya atau perusahaan milik Penggugat di black list pada tahun 2018;
- Bahwa pada waktu Saksi meminjam perusahaan Penggugat, Saksi tidak pakai surat kuasa sehingga pencairan dana langsung kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kuasa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Saksi meminjam perusahaan Penggugat, untuk pencairan dana melalui bank sulut dan tidak ada yang bermasalah;
- Bahwa syarat untuk pencairan dana harus ada SP2D dari dinas terkait;
- Bahwa kalau pakai nama perusahaan CV. Harmoni Jaya, berarti pencairan juga harus pakai CV Harmoni Jaya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kalau ada Surat Kuasa bisa meminjam uang di Bank Sulut atau tidak;
- Bahwa selama Saksi meminjam perusahaan orang lain Saksi tidak pernah meminjam uang atas nama perusahaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi kalau ada surat kuasa si peminjam tidak bisa mencairkan uang di bank;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapinya di dalam kesimpulan;

2. Saksi MULYONO MARTHEN TUWO

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat sebagai pemegang CV.Harmoni Jaya bermasalah dengan Tergugat II dan lain kata Penggugat digolongkan dalam fasilitas kredit macet mempunyai keterkaitan dengan Tergugat I karena Tergugat I kuasa dari CV.Harmoni Jaya;
- Bahwa selain mendengar cerita dari Penggugat, Saksi juga pernah membaca Perjanjian Kerjasama;

Halaman 19 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Notaris yang Saksi maksud adalah Notaris Nasrun Kotto;
- Bahwa isi surat kuasa yang Saksi baca, itu seluruhnya surat kuasa terbatas yang mencantumkan hak-hak Tergugat terbatas;
- Bahwa setelah Saksi periksa ternyata ada yang dilakukan membuka di rekening giro sebenarnya itu sudah di terbitkan di rekening kredit modal kerja kontraktor pada dasarnya sebuah kredit yang diberikan itu mutasinya tergambar di kredit modal kerja bukan di rekening giro;
- Bahwa kredit yang dimaksudkan, setelah Saksi periksa dokumen yang ada itu masih digolongkan macet karena ada hal kewajiban yang tidak diselesaikan;
- Bahwa kredit macet yang saksi maksudkan yaitu Tergugat I karena Tergugat I yang menandatangani rekening kredit;
- Bahwa kewajiban untuk melunasi kredit ada pada Tergugat I;
- Bahwa pencairan-pencairan sesuai dengan rekening koran, mempunyai kejanggalan, pada prinsipnya fasilitas yang dikurcurkan dengan jaminanya fasilitas kontraktor, jaminan utamanya proyek spk jadi disitu mengikat setiap pembayaran itu harus melunasi ke rekening kontraktornya;
- Bahwa pada kasus Tergugat I, setelah Saksi pelajari itu mempunyai 3 termin yang seharusnya Tergugat II menurunkan pakai kredit modal kerja kontraktornya tetapi kenapa setiap pembayaran itu masuk ke rekening giro tidak menurunkan pakai debit kredit;
- Bahwa waktu Termin 1 dan Termin 2, tidak menurunkan sehingga oustanding itu full terus pinjamannya, pinjaman di rekening koran untuk modal kerja kontraktor tidak mengurangi atau tidak dilunasi.
- Bahwa sebenarnya Tergugat II tidak usah mempertanggungjawabkan kepada Penggugat, otomatis setiap pembayaran Tergugat II bertanggung jawab untuk melunasi kredit, setiap pembayaran dari bohir artinya pemerintah itu dia sudah otomatis untuk melunasi kredit itu sehingga termin ke 3 kalau ada sisa itu haknya Tergugat I sampai melunasi, pada dasarnya rekening ini bersaldo Rp. 0.

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mengajukan masalahnya ke OJK tetapi Saksi belum pernah membaca;
- Bahwa Saksi adalah Pensiunan Bank Dagang dan lanjut ke Bank Mandiri;
- Bahwa waktu bekerja, Saksi sering diroling tetapi Saksi pernah di bagian kredit selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mempelajari dikesepakatan perjanjian antara CV.Harmonik sama kuasa CV.Harmoni yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa rekening giro yang saksi lihat atas nama CV. Harmoni;
- Bahwa rekening yang saksi lihat yang satu CV.Harmoni bidang kuasa dan yang satunya direktur;
- Bahwa rekening kuasa dibuka bersamaan dengan pemberian kredit April 2017, Saksi tidak tahu persisnya kapan tetapi rekening korannya ada;
- Bahwa rekening koran yang Saksi lihat rekening koran yang menerima kuasa dan disitu tercantum termin pembayaran dimasukan ke giro artinya rekening pembayaran kontraktor itukan dideportasi untuk menurunkan bukti pinjaman otomatis bukan dimasukan ke giro;
- Bahwa Saksi pelajari kalau dana yang dari pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran masuk ke rekening giro yang penerima kuasa atas nama Tergugat I;
- Bahwa Saksi melihat di mutasi rekening koran;
- Bahwa rekening yang Saksi baca adalah rekening penerima kuasa kalau nomornya Saksi tidak hafal tapi atas nama rekening koran yang diterbitkan oleh penerima kuasa;
- Bahwa apakah diperbolehkan untuk membuka rekening giro atas nama penerima kuasa, inilah yang perlu dipertanyakan ini suatu kejanggalan karena itu kredit kontraktor mengikat setiap penerima fasilitas kredit kontraktor tidak ada hak untuk membuka rekening giro;
- Bahwa rekening giro yang didaftarkan atas nama penerima kuasa CV. Harmoni;
- Bahwa saksi tahu bahwa rekening giro tersebut terdaftar di Bank Sulut;

Halaman 21 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi,, dana yang dari pemerintah harus masuk ke rekening sah;
- Bahwa menurut saksi dana yang di tranfers yang diberikan pemerintah kota masuk kerekening giro atas nama kuasa direktur Tergugat I, itu sah, dan yang perlu dipertanyakan kenapa perlu masuk kerekening giro;
- Bahwa Pekerjaan 100% selesai dengan otomatis 100% lunas harusnya lunas kalau tidak lunas kenapa dicairkan;
- Bahwa penerima kuasa tidak boleh membuka rekening giro karena tidak dicantumkan secara spesifik untuk membuka rekening giro itu hanya menandatangani dan urusan yang lain-lain;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat I ada mempunyai kerja sama proyek dari pemerintah kota bitung;
- Bahwa Penggugat yang memiliki CV. Harmoni Jaya;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan dikuasakan kepada Tergugat I;
- Bahwa proyek yang dikerjakan adalah dari pemerintah masuk dalam Dinas PU pada tahun 2017;
- Bahwa pencairan dana melalui Bank Sulut;
- Bahwa saksi tahu proses untuk mengeluarkan uang dari surat persetujuan pembelian kredit;
- Bahwa yang mengeluarkan SPPK adalah Bank Sulut;
- Bahwa kalau dari pemerintah yang dikeluarkan hanya SPK saja;
- Bahwa nominal proyek 300 juta lebih;
- Bahwa pencairannya termin 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang menerima pencairan itu Tergugat I, Surat yang mengeluarkan itu dari pemerintah ditujukan ke Bank SULUT.
- Bahwa pekerjaan sudah selesai dengan tuntas;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan terhadap Tergugat I Karena fasilitas kredit CV. Harmoni Jaya tidak terselesaikan yang digolongkan macet;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Harmoni Jaya melakukan peminjaman yang dikusakan kepada Tergugat I;
- Bahwa ketika proyek ini berlangsung Tergugat I melakukan peminjaman ke Bank untuk melaksanakan proyek ini dan ketika proyek ini cair dananya masuk ke pinjamannya mereka untuk pelunasan;
- Bahwa pinjaman tidak tertutupi karena masuk ke rekening giro;
- Bahwa CV. Harmoni Jaya melakukan pinjaman kalau tidak salah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman itu sama sekali tidak ada yang tertutupi;
- Bahwa dana yang cair masuk ke rekening giro dan yang menerima adalah Tergugat I;
- Bahwa yang melakukan pinjaman ke Bank Sulut adalah penerima kuasa Tergugat I, yang mengerjakan proyek Tergugat I dan yang tidak membayar pinjaman Tergugat I;
- Bahwa untuk penerima kuasa Tergugat I untuk menerima proyek Tergugat I harus membuka rekening pinjaman;
- Bahwa Tergugat I melakukan pinjaman ke Bank sepengetahuan Tergugat I karena tercantum dalam Akta Perjanjian Notaris;
- Bahwa peminjaman uang untuk keperluan proyek;
- Bahwa di Akta Notaris tidak ada pemenuhan tanggung jawab prestasi kepada Bank tetapi di SPPK persetujuan kredit disitu jelas;
- Bahwa tanggung jawab pelunasan kredit adalah penerima kuasa;
- Bahwa terjadi kredit macet diatur dalam perjanjian kredit menjadi tanggung jawab penerima kuasa;
- Bahwa tidak lazim ketika pencairan proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah dananya masuk ke giro bukan masuk ke dana pinjaman;
- Bahwa kalau dana sudah terlanjur di rekening giro bank punya sistem ada semacam Awas ini ada pembayaran termin keterkaitan dengan fasilitas pinjaman masuknya ke giro. Bank itu berhak untuk memindahkan ke rekening pinjaman.

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi pemerintah membayar ke rekening giro sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masuknya dana ke rekening giro sampai 3 (tiga) kali, pemberi kuasa mengetahui atau tidak;
- Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh penerima kuasa adalah pinjaman jenis skin kredit modal kerja kontraktor jaminan SPK;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi ARRY KUNDIMANG

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat I ada kerjasama terkait proyek dan bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena pernah dengar langsung dari penggugat dan juga pernah ke Dewan Provinsi untuk melaporkan ke Dewan mengenai persoalan ini;
- Bahwa yang saksi katakan ke Dewan Provinsi adalah masalah yang dialami oleh Penggugat terkait persoalan dengan Tergugat I namun tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa Saksi tahu terkait kehadiran Tergugat II karena proses proyek ini dananya dikeluarkan dari Tergugat II;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I mendapatkan kuasa dari Penggugat untuk menjalankan proyek pemerintah karena saksi diberitahu Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu jelas kuasa apa yang diberikan Penggugat tapi selaku kuasa pemegang perusahaan yang dipunyai Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Surat Kuasa;
- Bahwa pembukaan rekening oleh Tergugat I tidak ada dikuasakan oleh Penggugat dalam surat kuasa karena menurut Saksi pemegang kuasa perusahaan otomatis rekening perusahaan yang dipakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kerjasama dengan Tergugat I, Penggugat sebagai Direktur CV. Harmoni Jaya sudah ada rekening di Bank SULUT;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah Tergugat I mendapat fasilitas kredit di Bank Sulut atas sepengetahuan Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana proyek yang dikejakan Tergugat I;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, perjanjian dengan Tergugat I;
- Bahwa proses perjanjian secara keseluruhan Saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai pinjaman di bank Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat pernah ke OJK dan Saksi pernah ditunjukkan Surat ke OJK namun saksi belum membacanya;
- Bahwa Penggugat banyak sharing karena selama ini Penggugat merasa rugi karena perusahaan yang Penggugat miliki dapat blacklist di Bank Sulut dan beberapa tahun ini Penggugat tidak bisa menggunakan perusahaannya dan sekaligus tidak mempunyai pekerjaan selama ini.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Print Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bitung Nomor perkara 183/Pdt.G/2022/PN Bit, diberi materai dan diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi dari hasil print out Surat Permohonan tanggal 02 Juni 2022 perihal Kredit Macet, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan tanpa dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUNUNG TANGI

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada bermasalah dengan Bank Sulut adanya Kredit macet;

Halaman 25 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran kredit macet tersebut;
- Bahwa benar Saksi salah satu pelaksana proyek pada CV Harmoni Jaya yaitu Proyek Saluran Outlet;
- Bahwa proyek dibawah Kuasa Tergugat I yaitu tahun 2016 sudah selesai dan tahun 2017;
- Bahwa pada proyek Saluran Outlet, Saksi sebagai pengawas;
- Bahwa pada waktu pengurusan dokumen CV. Harmoni Jaya di Notaris, Saksi ada hadir, pada tahun 2017;
- Bahwa yang hadir di Notaris saat itu Direktur CV. Harmoni Jaya, Penerima Kuasa dan Saksi;
- Bahwa pada waktu pengurusan dokumen tidak terjadi masalah;
- Bahwa dokumen yang diurus adalah dokumen kuasa direktur;
- Bahwa pada waktu mengurus Dokumen di Bank Sulut Manembo-Nembo Saksi ada ikut;
- Bahwa pada waktu mengurus Dokumen di Bank Sulut tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2016 telah dibuka rekening CV.Harmoni Jaya untuk dokumen persyaratan di Bank Sulut;
- Bahwa pada tahun 2017 tidak dibuka rekening yang sama karena perusahaan yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat ada mendapat kompensasi dan Saksi melihatnya;
- Bahwa pada waktu itu Komisaris tidak ada tanda tangan;
- Bahwa Direktur yang hadir saat di Notaris adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I membuat Kuasa Direktur untuk melaksanakan pekerjaan proyek pembuatan saluran;
- Bahwa Proyek pembuatan saluran dari Dinas PU dan pekerjaannya selesai;
- Bahwa proses pencairan dilakukan oleh Tergugat I dan Saksi pernah ikut, pencairannya di Bank Sulut Manembo-Nembo;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I ada melakukan peminjaman di Bank Sulut;
- Bahwa Saksi lupa kapan Tergugat I melakukan peminjaman;
- Bahwa yang menerima uang peminjaman adalah Tergugat I;
- Bahwa pada saat pembuatan Surat Kuasa sudah diberikan fee kepada Penggugat;
- Bahwa fee yang dibayar kepada Penggugat sebesar 2% dari anggaran;
- Bahwa anggaran proyek yang Tergugat I terima dari Dinas Pekerjaan Umum adalah sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 26 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang Tergugat minta pencairan di Bank Sulut;
- Bahwa peminjaman di Bank Sulut menggunakan nama Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I digugat Penggugat karena kredit macet peminjaman;
- Bahwa Saksi pernah tanya kepada Tergugat I kenapa sampai tidak dibayar tapi waktu itu ada Covid-19 dan tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah bayar sama sekali;
- Bahwa Tergugat I melakukan peminjaman di Bank Sulut sebelum Covid-19;
- Bahwa proyek selesai pada akhir tahun 2017;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat menandatangani Surat Kuasa yang berkewajiban untuk menyetor ketika Tergugat I melakukan peminjaman adalah Tergugat I;
- Bahwa rekening giro sama dengan rekening pencairan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Tergugat I ada itikad baik untuk menyelesaikan kredit macet dengan di Bank Sulut dibikin surat melalui Bank Sulut pusat sudah mau melunasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kuasa Nomor 17, Notaris Nasrun Koto, SH.,MH.,. Tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan Pertimbangan Putusan Kredit Nomor : 113/B/MNBO/IV/2017 tanggal 27 April 2017. disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor : 002/A/MNBO/IV/2017 Tanggal April 2007. disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Nomor : 375/A/BTG/SPPK/IV/2017, tanggal 27 April 2017 disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-4;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 8 Mei 2017 No. SPM : 0060/SPM-LS. Tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 24 Juli 2017 No. SPM : 0207/SPM-LS/1.03.1.1/2017. Tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-6;
7. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 20 Desember 2017 No. SPM : 0640/SPM-LS/1.03.1.1/2017. Tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-7;
8. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Tanggal 20 Desember 2017 No. SPM : 0641/SPM-LS/1.03.1.1/2017. Tanpa diperlihatkan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Cessie Nomor : 080a/A/MNBO/IV/2017, 28 April 2017. disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Cessie, April 2017. disesuaikan dengan aslinya, diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti T2-10;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANDREW SUMIGAR

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bank Dulut sudah 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa selama bekerja di Bank Sulut Saksi belum pernah dimutasikan, penempatan pertama di Manembo-Nembo;
- Bahwa pembukaan rekening di PT Bank SulutGo terlebih khusus ini non perorangan, pada saat itu Tergugat I datang ke KCP Manembo-nembo untuk bermohon membuka rekening CV. Prosedurnya membawa Corporate Perusahaan, Akte Pendirian, KTP, NPWP, Ijin dan sebagainya.
- Bahwa untuk membuka rekening meminjam perusahaan diperbolehkan di PT Bank SulutGo tetapi harus menggunakan kuasa Notaris;
- Bahwa dalam konteks perusahaan untuk surat kuasa tanpa Notaris tidak diperbolehkan;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat I membuka rekening diijinkan oleh Penggugat;
- Bahwa saat itu Saksi yang membuka rekening, rekening yang dibuka adalah rekening giro;
- Bahwa rekening giro yang dibuka Tergugat I, dibuka setelah pemberian kuasa;
- Bahwa kalau belum ada surat kuasa rekening belum bisa diaktifkan;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening bukti P-1, P-2 dan P-9 yang ditunjukkan pada saksi ada dilampirkan;
- Bahwa dari mutasi rekening bukti P-9, Nomor Rekening Tergugat I adalah 03901520000302;
- Bahwa Nomor Rekening 03901520000302 dibuka berdasarkan Surat Kuasa;
- Bahwa ketika kantor Saksi menerima SPPD pemberi pekerjaan Turut Tergugat I dalam hal ini dinas terkait yang memberi pekerjaan, berdasarkan SPPD itu kemudian dikreditkan ke rekening pada Tergugat I, untuk mekanisme itu Saksi tidak tahu karena Saksi bukan di bagian itu;
- Bahwa untuk pencairan menggunakan prosedur tersebut;
- Bahwa kalau masalah pinjaman ada bagian lainnya juga, saksi hanya di bagian rekening;
- Bahwa terkait penarikan rekening pinjaman Tergugat I juga ada bagian lainnya;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat I pada saat pembukaan rekening yang berkaitan dengan ada pekerjaan yang mengharuskan membuka rekening di Bank Sulut ;
- Bahwa pekerjaan dalam bentuk kontraktor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rekening lain yang Tergugat I buka;
- Bahwa rekening pada bukti P-9, setiap pencairan pada rekening tersebut;
- Bahwa dalam hal pekerjaan kontraktor, saksi tidak tahu ada berapa kali pencairan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada melakukan pinjaman atau tidak;
- Bahwa terkait dengan Bukti P-9, Surat Kuasa tahun 2017, rekening tahun 2016;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Sulut sebagai Customer Service dan tugas saksi adalah pembukaan rekening, pengaduan dan pelayanan;

Halaman 29 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada yang melakukan peminjaman di Bank Sulut untuk pencairan harus membuka rekening dan yang membuka rekening adalah Customer Service;
- Bahwa Tergugat I baru pertama kali membuka rekening sebagai nasabah Bank Sulut;
- Bahwa kalau melakukan pinjaman masuk ke rekening pribadi atau perorangan;
- Bahwa kalau ada orang meminjam untuk proyek maka secara langsung dipotong oleh Bank Sulut melalui rekening;
- Bahwa Saksi pernah mendengar CV. Harmoni Jaya dan pemilik perusahaannya yang tertera di Kuasa adalah Penerima Kuasa;
- Bahwa benar yang meminjam CV. Harmoni Jaya adalah Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2016, 2017 Saksi tahu CV. Harmoni Jaya ada membuka rekening;
- Bahwa untuk melakukan penutupan rekening oleh kedua belah pihak;
- Bahwa pada Surat Kuasa belum dicantumkan Nomor Rekening;
- Bahwa dari bukti P-10 yang diperlihatkan terkait dengan Mutasi Rekening uang keluar menggunakan Chek;
- Bahwa Chek ditandatangani oleh Tergugat I saja tidak bersama-sama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan Bukti Surat ataupun Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 6 Juni 2023 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Bahwa Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan namun tidak disampaikan dalam Persidangan, dalam SIPP Pengadilan Negeri Bitung Nomor Perkara 183/Pdt.G/2022/PN Bit diterangkan dalam kolom Jadwal sidang hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 agenda Perbaikan Gugatan dengan keterangan alasan penundaan Para Pihak tidak hadir dan hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 agenda sidang perbaikan gugatan Penggugat dengan keterangan alasan penundaan Para Tergugat tidak hadir. Dengan adanya informasi yang akurat berdasarkan situs sipp.pn-bitung.go.id yang dikeluarkan Mahkamah Agung sangatlah membantu jalannya Persidangan serta mempermudah mendapatkan akses informasi terkait perkembangan perkara;

Bahwa berdasarkan informasi yang Tergugat I dapatkan dalam situs sipp.pn-bitung.go.id diketahui telah terjadi Perubahan Gugatan, namun semenjak Jawaban Gugatan ini disampaikan **tidak ada pemberitahuan ataupun tanggapan** dari Penggugat untuk memberikan Perubahan Gugatan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut diatas, dalam Repliknya Penggugat menyatakan dalil Tergugat I mengenai perubahan gugatan dan jadwal sidang dalam SIPP tidak perlu Penggugat tanggapi karena tidak ada hal yang keliru dan tidak bertentangan dengan hukum acara;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*) yakni berisi tuntutan batalnya gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tangkisan dalam lingkup eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I setelah Majelis Hakim memeriksa Perubahan Gugatan Penggugat yang dimaksudkan Tergugat I dalam eksepsinya maka didapat fakta bahwa perubahan gugatan yang dimaksud hanya



perubahan Alamat Turut Tergugat I dari WALIKOTA BITUNG cq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, alamat Kompleks Kantor Walikota Bitung, Jalan Sam Ratulangi Nomor 45, Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, diubah menjadi WALIKOTA BITUNG cq.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, alamat Jalan Wolter Monginsidi Nomor 68, Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan demikian perubahan yang dimaksud bukanlah mengenai materi gugatan yang dapat merugikan Tergugat I dalam hal jawab menjawab gugatan Penggugat sehingga eksepsi Tergugat I patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa dalam posita bertentangan antara dalil satu dengan lainnya secara khusus siapa yang seharusnya menyelesaikan perkara ini, apakah Tergugat I atau Tergugat II maupun Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, hal ini tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat secara nyata dalam petitumnya tidak ada uraian yang jelas mengenai kerugian yang dialami oleh Penggugat. Karena seharusnya gugatan yang benar dan jelas apabila memberi uraian yang jelas terkait dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat ataupun Para Turut Tergugat. Maka oleh karena gugatan Penggugat kabur, sehingga Tergugat II mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan negatif dalam perkara a quo dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II tersebut diatas, dalam Repliknya Penggugat menyatakan dalil Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) adalah keliru dan sangat tidak berdasar karena gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum sudah tersusun rapi tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang secara prosedur dan administrasi perbankan sangat tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa Eksespi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*) yakni berisi tuntutan batalnya gugatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tangkisan dalam lingkup eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat eksepsi dari Tergugat II maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) sebagaimana eksepsi Tergugat II diperlukan pembuktian yang berarti eksepsi Tergugat II telah masuk dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat II haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 21 April 2017, Penggugat dan Tergugat I pernah mengikatkan diri dalam satu perikatan berupa Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II;
2. Bahwa benar maksud dibuatkannya Surat Kuasa tersebut adalah kepentingan dari Tergugat I yang tidak mempunyai perusahaan untuk menjalankan proyek/pekerjaan pembangunan saluran outlet di Kelurahan Tanjung Merah dengan nomor kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017 yang disediakan oleh Turut Tergugat I sehingga Tergugat I bertemu dengan Penggugat untuk meminjam perusahaan CV. Harmony Jaya;
3. Bahwa benar tindakan dalam Surat Kuasa yang dimaksud adalah Penggugat memberikan Kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Penggugat dalam melaksanakan proyek dari Turut Tergugat I berupa pekerjaan pembangunan saluran outlet di Kelurahan Tanjung Merah dengan nomor kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar berdasarkan surat kuasa nomor 17 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II dan dalam rangka proyek yang disebutkan pada angka 3 diatas, Tergugat I **dapat menghadap pejabat dari instansi-instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas, suruh membuat, menandatangani segala surat-surat, mengajukan/menerima fasilitas pinjaman kredit di Bank, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, tanda pembayaran/kwitansi, memilih tempat kediaman hukum yang tetap, selanjutnya melakukan sesuatu yang diperlukan dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dan tidak ada Tindakan yang dikecualikan;**
5. Bahwa benar dengan bermodalkan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017, Tergugat I mengajukan pinjaman dengan jenis fasilitas cessie kepada Tergugat II sebesar Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
6. Bahwa benar pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I dicairkan di rekening giro atas nama CV. Harmoni Jaya di Bank Sulut (Tergugat II);
7. Bahwa benar specimen tanda tangan yang berada di rekening Giro Penggugat adalah specimen tanda tangan milik Tergugat I, ini sejalan dengan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017 yang dalam isinya menjelaskan Tergugat I **dapat menghadap pejabat dari instansi-instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas, suruh membuat, menandatangani segala surat-surat, mengajukan/menerima fasilitas pinjaman kredit di Bank, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, tanda pembayaran/kwitansi, memilih tempat kediaman hukum yang tetap, selanjutnya melakukan sesuatu yang diperlukan dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dan tidak ada Tindakan yang dikecualikan;**
8. Bahwa benar Nomor Rekening Giro dari Penggugat yang dipakai oleh Tergugat I adalah 039-01520000302 atas nama CV. Harmoni Jaya di kantor Tergugat II;
9. Bahwa benar proyek yang disediakan oleh Turut Tergugat I dikerjakan dengan baik oleh Tergugat I sehingga Turut Tergugat I mencairkan dana proyek secara bertahap dan fasilitas pinjaman dari Tergugat II berupa cessie dapat dilunasi dengan baik;
10. Bahwa benar ketika proyek berakhir maka Tergugat I bermohon sisa pencairan dana proyek sebesar Rp. 32.931.563,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Rp. 230.520.946,00 (Dua ratus tiga puluh juta rupiah lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) kepada Turut Tergugat I dan dibayarkan ke rekening Penggugat yang ada di kantor Tergugat II dengan bukti 2 lembar SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana);

11. Bahwa tidaklah benar Tergugat I beritikad tidak baik sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada gugatan poin 12 yang dengan maksud mencairkan via penarikan cek atas semua dana pencairan di kantor Tergugat II sehingga Tergugat II tidak bisa melakukan pemotongan terhadap pinjaman cessie yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I, melainkan Tergugat I mencairkan dana untuk keperluan proyek itu sendiri;
12. Bahwa benar Tergugat I memiliki tunggakan sisa hutang kepada Tergugat II yang belum terbayarkan;
13. Bahwa tindakan Tergugat I untuk membuka rekening giro baru dan melakukan transaksi atas rekening giro milik Penggugat yang ada di kantor Tergugat II bukanlah tindakan **Perbuatan Melawan Hukum** melainkan persyaratan administrasi yang diminta oleh Tergugat II dan oleh sebab Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mewakili Penggugat dalam melaksanakan proyek dari Turut Tergugat I berupa pekerjaan pembangunan saluran outlet di Kelurahan Tanjung Merah dengan Nomor Kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tertanggal 12 April 2017;
14. Bahwa oleh karena Tergugat I memiliki tunggakan sisa hutang kepada Tergugat II, Tergugat I dengan Itikad baik bertemu dengan Pimpinan Cabang Bank Sulut Go (Tergugat II) untuk membahas pelunasan sisa hutang Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak jelas menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II/PT. Bank SulutGo Cabang Pembantu Manembo-Nembo yang sampai merugikan Penggugat. Kalau melihat dan mempelajari dengan cermat semua dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah menyangkut sebuah akibat tindakan dan hubungan perbuatan antara Penggugat dan Tergugat I;
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 14 Tergugat II tolak dengan tegas karena Tergugat II tidak dapat menahan atau tidak mencairkan apabila ada



penarikan dana milik Tergugat I melalui rekening giro atau rekening tabungan atas nama Tergugat I. Penarikan dana milik Tergugat I merupakan kewajiban dari Tergugat II untuk melakukan pencairan. Dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 15 “Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial yang sangat mempengaruhi semua pekerjaan Penggugat”. Dalil ini sama sekali tidak masuk akal dan mengada-ada karena tidak dalil lainnya dari Penggugat yang menguraikan dengan rinci dan jelas akan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II. Sehingga dalil ini Tergugat II tolak dengan tegas;
4. Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat secara terang dan jelas Rekening Giro atas nama CV. Harmoni Jaya dimana Penggugat selaku Direkturnya dan melalui Tergugat I melakukan pinjaman kepada Tergugat II dan tidak melunasi pinjaman tersebut jelas telah merugikan Tergugat II. Dengan tidak dibayarkan pinjaman atas nama CV. Harmoni Jaya sampai dengan saat ini telah berdampak pada Tergugat II yaitu mengalami kerugian sebesar Rp. 119.115.874,- (Seratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) ditambah dengan denda dan bunga;
5. Bahwa Tergugat II menolak petitum point 2 yang menyatakan Tergugat II yang membuka Rekening Giro atas nama CV. Harmoni Jaya atas perintah Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum. Dan hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat II dalam sidang agenda pembuktian;
6. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas petitum point 4 yang menyatakan Tergugat II ikut menanggung kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebab tidak ada perbuatan Tergugat II yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat baik, pada angka 10 yang menjelaskan proyek yang disediakan oleh Turut Tergugat I dikerjakan dengan baik oleh Tergugat I sehingga Tergugat I mencairkan dan proyek secara bertahap dan posita gugatan pada angka 11, sepanjang penjelasan tersebut mengandung kebenaran tidak dibantah oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, tidak perlu Turut Tergugat I tanggapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Turut Tergugat I, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak disangkal oleh para pihak dianggap telah terbukti setidaknya-tidaknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sekaligus menjabat sebagai Direktur CV. Harmoni Jaya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Wendy Kusumawati Paputungan, SH;
2. Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Penggugat dan Tergugat I pernah mengikatkan diri dalam satu perikatan berupa Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II sebagai Notaris;
3. Bahwa Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017 telah mengajukan pinjaman dengan jenis fasilitas cessie kepada Tergugat II sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat I memiliki tunggakan sisa hutang kepada Tergugat II yang belum terbayarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat I dan II tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut mengingat sesuatu yang jelas dan nyata tidak perlu dibuktikan (*quod constat clare, non debet verificari*) dan apa yang diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka kebenarannya tidak dapat disangkal lagi (*vide*: kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972). Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-16 dan mengajukan 3 (tiga)

Halaman 37 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yaitu Djafar Noubela, Mulyono Marthen Tuwo dan Arry Kundimang;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-2 dan mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yaitu Nunung Tangi;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 s/d P-10 dan mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yaitu Andrew Sumigar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara *a quo* (*vide*: kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari materi gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah :

1. Apakah tindakan Tergugat I untuk membuka rekening giro baru dan melakukan transaksi atas rekening giro atas nama CV. Harmoni Jaya di Kantor Tergugat II tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017?
2. Apakah tindakan Tergugat II yang membuka rekening giro atas nama CV. Harmoni Jaya berdasarkan perintah dari Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum?

Menimbang bahwa untuk membuktikan tentang kebenaran dalil dalil yang diajukan oleh Penggugat Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diketahui Penggugat meminjamkan perusahaannya yang bernama CV. Harmoni Jaya kepada Tergugat I yang tidak mempunyai perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Turut Tergugat I dengan membuat Surat Kuasa

Halaman 38 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 tertanggal 21 April 2017 (Vide Bukti P-2) dihadapan Notaris yakni Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Akta nomor 17 tertanggal 21 April 2017 tersebut menyebutkan *"dapat menghadap pejabat dari instansi-instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut diatas, suruh membuat, menandatangani segala surat-surat, mengajukan/menerima fasilitas pinjaman kredit dari Bank, melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran, tanda pembayaran/kwitansi, memilih tempat kediaman hukum yang tetap, selanjutnya melakukan sesuatu yang diperlukan dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut dan tidak ada tindakan yang dikecualikan"*. Dan berdasarkan Surat Kuasa tersebut Tergugat I melakukan pinjaman pada Tergugat II sebesar Rp.295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jaminan SPK dengan Nomor Kontrak 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017;

Menimbang, bahwa selain melakukan pinjaman Tergugat I juga membuka rekening giro Nomor 03901520000302 atas nama Kuasa Direktur CV. Harmoni Jaya Kadoodan Kec. Madidir di Bank SulutGO Kantor Cabang Pembantu Manembo-Nembo (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat II Andre Sumigar, saksi yang melayani Tergugat I untuk membuka rekening giro dimana untuk perusahaan harus ada Surat Kuasa dan saat membuka rekening giro Tergugat I, Saksi Andrew Sumigar menyatakan membuka rekening berdasarkan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 yang tidak diperlihatkan aslinya namun didukung oleh keterangan Saksi yaitu Saksi Andrew Sumigar mutasi rekening giro yang dibuka oleh Tergugat I adalah mutasi tahun 2016 dan 2017;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Nomor 17 dibuat tertanggal 21 April 2017 sedangkan mutasi rekening giro untuk pencairan dana perkerjaan Tergugat I sejak tanggal 3 Nopember 2016 (Vide Bukti P-9) dan sejak 31 Januari 2017 (Vide Bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa rekening giro untuk pencairan dana proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I dibuat sejak tahun 2016 sebelum adanya Surat Kuasa Nomor 17 yang dibuat tertanggal 21 April 2017;

Halaman 39 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Saksi Mulyono Marthen Tuwo, isi surat kuasa seluruhnya surat kuasa terbatas yang mencantumkan hak-hak Tergugat I secara terbatas serta ada dilakukan membuka di rekening giro yang sebenarnya itu sudah diterbitkan di rekening kredit modal kerja kontraktor yang pada dasarnya sebuah kredit yang diberikan itu mutasinya tergambar di kredit modal kerja bukan di rekening giro;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diketahui pembuatan rekening giro yang dilakukan Tergugat I adalah pembukaan rekening giro tanpa disebutkan kewenangan Tergugat I untuk membuka rekening giro dalam Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah tindakan Tergugat II yang membuka rekening giro atas nama CV. Harmoni Jaya berdasarkan perintah dari Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum?;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas diketahui bahwa perbuatan Tergugat I membuka rekening giro baru tidak sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017, hal ini tidak terlepas dari peranan Tergugat II yang menerima pembukaan rekening giro baru atas permintaan Tergugat I yang tidak teliti dan hati-hati memeriksa Surat Kuasa Nomor 17 tertanggal 21 April 2017 akan tetapi rekening giro yang dibuat, mutasi rekeningnya sudah sejak tahun 2016 dan mutasi rekening tahun 2017 sudah sejak tanggal 31 Januari 2017 sedangkan Surat Kuasa Nomor 17 dibuat sejak tanggal 21 April 2017 dan di dalam Surat Kuasa tersebut tidak disebutkan kuasa membuka rekening giro;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian" dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.

menimbang, bahwa prinsip kehati-hatian sebagai salah satu prinsip dalam kegiatan usaha bank di Indonesia wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu waspada dan hati-hati dalam menjalankan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-3 yang berupa Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) tertanggal April 2017 yang menjadi jaminan pokok adalah Perjanjian Kontrak No. 04/602.1/SP/APBD-DAU/PPK-SDA/IV/2017 tanggal 12 April 2017 dan jaminan tambahan adalah Blokir Rekening Tabungan a/n. Justiat Tangi No. 039.02.11.001122- sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Bukti T.II-9 Perihal Pemberitahuan adanya Cessie yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Bitung oleh Tergugat II, yang menyatakan berhubung adanya CESSIE tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kami menjadi kreditur baru dan hak tagihan beralih sepenuhnya kepada kami. Oleh karenanya pembayaran tagihan tersebut hanya sah apabila ada tanda bukti penerimaan dari kami, akan tetapi tanpa prinsip kehati-hatian pihak Tergugat II telah membuka rekening giro yang menjadi rekening pencairan dana proyek padahal pada saat pencairan pinjaman pada Tergugat II ada rekening pinjaman Nomor 03905120000261 (Vide Bukti P-16) yang seharusnya dengan prinsip kehati-hatian haruslah tidak membuka rekening giro baru sehingga dana yang masuk dari Turut Tergugat I masuk ke rekening pinjaman sehingga setelah selesai pekerjaan rekening pinjaman menjadi lunas, akan tetapi dalam jawabannya Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat II tidak dapat menahan atau tidak mencairkan apabila ada penarikan dana milik Tergugat I melalui Rekening Giro atau rekening tabungan atas nama Tergugat I. Penarikan Dana milik Tergugat I merupakan kewajiban dari Tergugat II untuk melakukan pencairan. Padahal seharusnya Tergugat II bersikap hati-hati agar tidak merugikan Tergugat II maupun Penggugat sebagai pemilik CV. Harmoni Jaya yang dikuasakan kepada Tergugat I sehingga terjadi kredit macet yang sampai saat ini tidak dapat dilunasi oleh Tergugat I yang

Halaman 41 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan CV.HARMONI JAYA milik Penggugat di black list oleh Tergugat II dan lembaga pinjaman lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa tindakan Tergugat II yang membuka rekening giro atas nama CV. Harmoni Jaya berdasarkan perintah dari Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum gugatan angka 2 dan seterusnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 secara nyata telah diakui oleh Para Tergugat bahwa Penggugat adalah Direktur CV. Harmoni Jaya dan tidak memerlukan pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Menyatakan tindakan Tergugat I untuk membuka rekening giro baru dan melakukan transaksi atas rekening giro atas nama CV Harmoni Jaya yang ada di kantor Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan petitum angka 3, Menyatakan tindakan Tergugat II yang membuka rekening giro atas nama CV Harmoni Jaya berdasarkan perintah dari Tergugat – I tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, secara nyata telah terbukti pada uraian pertimbangan diatas dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian sebesar Rp.1.684.115.874,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) dengan rincian :

- Nilai pengganti hutang yang harus dibayar Tergugat I kepada Tergugat II adalah seharga Rp.119.115.874,- (Seratus sembilan belas juta seratus lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian tersebut diatas adalah sisa pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Tergugat II karena Tergugat I belum melunasi pinjamannya kepada Tergugat II maka sangatlah

Halaman 42 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan hukum apabila nilai kerugian yang dimaksudkan Penggugat diatas harus dibayarkan kepada Penggugat sehingga haruslah ditolak;

- Hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan pekerjaan berupa proyek pemerintah selama 3 (tiga) tahun @ sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) per tahun sehingga ditotalkan menjadi Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang disebutkan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat dalam mengajukan bukti-bukti surat tidak ada satupun bukti surat yang mendukung petitum nilai kerugian yang dialami Penggugat tersebut diatas dimana Penggugat tidak mendapat pekerjaan berupa proyek dari pemerintah selama 3 (tiga) tahun malah sebaliknya PT. Harmoni Jaya milik Penggugat yang sering dipinjam oleh teman Penggugat untuk mengerjakan proyek pekerjaan dari pemerintah termasuk dipinjam oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang kerugian karena tidak mendapat proyek pemerintah selama 3 (tiga) tahun haruslah ditolak;

- Biaya transportasi sewa kendaraan dan akomodasi untuk berperkara di Pengadilan sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang disebutkan Penggugat tersebut diatas, adalah menjadi tanggung jawab Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dan tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat, dengan demikian tentang nilai kerugian biaya transportasi sewa kendaraan dan akomodasi untuk berperkara di Pengadilan haruslah ditolak;

- Biaya Advokasi atau Bidang Hukum Lembaga sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3557 K/Pdt/2015, tertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat. Lagi pula tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan". Dengan demikian permintaan nilai ganti kerugian berupa biaya Advokasi haruslah ditolak;

Halaman 43 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **183/Pdt.G/2022/PN Bit**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Petitum angka 4 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai kerugian materiil dalil gugatan Penggugat ditolak maka terhadap dalil gugatan kerugian Immateriil Petitum angka 5 Penggugat haruslah ditolak juga;

Menimbang, bahwa karena nilai kerugian materiil dan immateriil ditolak maka tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat, sehingga Petitum angka 6 Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak pernah melakukan tindakan sita jaminan terhadap 1 (satu) Asset berupa rumah tinggal di Kelurahan Taas, Lingkungan V, Kecamatan Tikala Kota Manado milik Tergugat I, dengan demikian petitum angka 7 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak maka Petitum angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg. Ongkos perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya kemudian akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 2 dan 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan segala ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2.Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah sah sebagai Direktur CV. Harmoni Jaya berdasarkan Akta Pendirian Nomor 35 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Wendy Kusumawati Paputungan, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tindakan Tergugat I untuk membuka rekening giro baru dan melakukan transaksi atas rekening giro atas nama CV Harmoni Jaya yang ada di kantor Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan tindakan Tergugat II yang membuka rekening giro atas nama CV Harmoni Jaya berdasarkan perintah dari Tergugat I tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.920.000,- (Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Christy Angelina Leatemala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muldi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 183/Pdt.G/2022/PN Bit



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.700.000,00;
4. PS	:	-
5. PNBP	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.920.000,00;</u>
(Satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)		